



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redep, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 1/SK/2018 tertanggal 13 Februari 2018, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: ---

Hal. 1 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2000 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akte Nikah 761/41 /VIII/2000;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malinau kemudian pindah ke bulungan tahun 2013 beralamat di Jalan Semangka, gang Tenguyun; -----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 2 Orang Anak bernama:-----
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 2001; -----
 - b. ANAK II, lahir di Tarakan tanggal 13 Mei 2008; -----
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN (pegawai negeri sipil) dan tinggal dikabupaten malinau kerjanya di kabupaten tanah tidung Penggugat sering bolak balik tidak siang tidak malam untuk bekerja, tetapi Penggugat malah dituduh, dicurigai dan di fitnah oleh Tergugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan kepada Penggugat dengan sebutan Pelacur, dengan keadaan ini lahir batin Penggugat tidak terima dan sangat dihina oleh Tergugat; -----
5. Bahwa keharmonisan keluarga mulai terusik sejak tahun 2012 di sebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan cara membentak Penggugat, oleh karenanya Penggugat berusaha bekeija keras untuk membesarkan anak-anak sendiri;-----
6. Bahwa Penggugat sering memberi motivasi kepada Tergugat bahwa Tergugat harus semangat dalam kehidupan bukanyaTergugat Terima Nasehat Penggugat .malah sering marah-marah akhirnya Penggugat sebagai istri, terus saja berjuang untuk mencari hidup dengan bekeija keras untuk menghidupi anak-anaknya;-----
7. Bahwa Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, sudah beri peringatan kepada Tergugat apabila tidak bisa merubah diri dalam kehidupan maka akan Penggugat tinggalkan; -----
8. Bahwa dengan Peringatan Penggugat bukannya Tergugat sadar malah banyak cara yang di buat Tergugat yang membuat Penggugat tidak

Hal. 2 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



nyaman selama bekerja di kabupaten tanah tidung maka supaya Tergugat bisa sadar, bagaimana mencari kehidupan yang baik bekerja yang gigih tidak selalu mengeluh, maka Penggugat mengambil inisiatif untuk pindah ke Provinsi Kalimantan Utara, Penggugat bekerja lebih tenang bersama anak-anak Penggugat, hidup di Kalimantan Utara; -----

9. Bahwa Tergugat Pernah menculik anak dari sekolah di Tanjung Selor, dipindahkan kebalikpapan dengan membohongi pihak sekolah dan menitipkan anak Penggugat di tempat yang bukan satu aqidah (agama lain);-----
10. Bahwa Tergugat pernah mengancam lewat telepon/sms dengan kata- kata ingin membunuh Penggugat;-----
11. Bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat maka untuk apa dipertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis ini; -----
12. Bahwa satu hal yang membuat sakit hati Penggugat, Tergugat memanfaatkan anak-anak untuk menuduh Penggugat yang bukan-bukan seolah-olah Penggugat salah di mata anak-anak dan keluarga Penggugat;--
13. Bahwa melalui pikiran sehat dan jernih maka Penggugat meminta pendapat kepada orang tua kandung serta saudara saudara kandung maka keputusan bulat akan diajukan perceraian melalui proses administrasi sebagai seorang PNS; -----
14. Bahwa Penggugat sudah menjalani proses melalui ijin atasan. Sampai proses mediasi hinga akhirnya permohonan ijin oleh bapak Gubernur Kaltara dikabulkan;-----
15. Bahwa selama proses di pihak atasan melalu BKD. Ka biro dan sekwan dimana tempat Penggugat bekerja Penggugat didampingi oleh saudara saudara Penggugat mewakili orang tua Penggugat antara lain:-----
 - Amir Z Saroyan : anggotta DPRD provinsi Kalimantan Utara; -----
 - Amir Fauzi : kakak kandung;-----
 - Amir Saiful : kakak kandung;-----
 - Amir Adriani : kakak kandung;-----
 - Amir Ardasyir : kakak kandung;-----

Hal. 3 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



16. Bahwa pernah Tergugat mengancam akan melaporkan ke Gubernur untuk menonjolkan dan membuat malu, tapi karena Allah maha adil dan perbuatan Tergugat sudah terlalu hina, bukan layaknya orang yang berpendidikan maka sesungguhnya tidak mungkin akan bersama lagi. karena Tergugat sudah sangat keterlalu; -----
17. Bahwa dengan kondisi yang seperti tersebut diatas maka Penggugat telah memikirkan dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
18. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang mana Penggugat sebagai istri sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat, maka untuk itu Penggugat dengan penuh kesadaran melayangkan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
19. Bahwa hingga saat ini rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada, demikian juga sebaliknya dan sangat berat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga ini; -----
20. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah bisa untuk hidup sebagaimana suami istri yang Sakinah, Mawadah, Waromah, tidak ada lagi dalam perkawinaan Penggugat dan Tergugat; -----

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Penggugat, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (Rony Haryanto, ST., MT bin Sukidi) terhadap Penggugat (Rita Rosanna, S.E., M.Si Binti P. Amir Hamzah); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Atau memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 4 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ---

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis; -----
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 1, 2 dan 3 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 4 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran maupun percekocokan. (Kalau pun ada adalah Tergugat anggap masih dalam batas kewajaran) Dalam hal ini Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, dengan sepenuh hati dan selalu menerima kelebihan dan kekurangannya. tidak mungkin Tergugat sebagai suami mengatakan bahwa istri Tergugat seorang pelacur. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan, karena ini fitnah; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 5 dan 6 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Di tahun 2012 benar memang Penggugat sempat tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba meminta cerai, Tergugat pada saat itu lagi mengikuti Pendidikan Teknis di BAKORSURTANAL di Cibinong Kabupaten Bogor dalam Urusan Kedinasan/Pekerjaan sebagai PNS/ASN di Kabupaten Tana Tidung karena Tergugat di Perintahkan untuk Memetakan Lokasi Transmigrasi yang ada di KTT selama 2 minggu. Ternyata sebelum Tergugat pulang dan pada saat itu Tergugat berada di Jakarta istri Tergugat menelpon Tergugat pada waktu sebelum subuh setelah Tergugat baru saja sholat tahajud, istri

Hal. 5 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Tergugat menangis dan meminta maaf dia cerita bahwa dia telah tertipu dalam bisnis uangnya lebih kurang yang dia akui berjumlah 200 jutaan. Ambias karena dia bermain palas, padahal dia (istri Tergugat) mengatakan bahwa dia membeli emas dalam bentuk batangan, ternyata dia berbohong dan itu pun Tergugat maafkan, dan Tergugat nasehati bahwa harta bukanlah segala-galanya. Yang lebih penting keutuhan Rumah Tangga karena anak-nak Tergugat masih membutuhkan kedua orang tuannya. Sehingga kami menjual mobil doble cabin/take over kepada teman Tergugat. Untuk membayar hutang. Itupun Tergugat yang mengurus;-----
Bahwa Penggugat sering memberi motivasi kepada Tergugat, dalam hal apa? Tergugat seorang PNS di Eselon IVa, Tergugat punya kerjaan, Tergugat punya Jabatan, dan itu cukup untuk kami sekeluarga apalagi istri Tergugat juga PNS yang mempunyai jabatan di Eselon IIIb. Dan Tergugat sebagai seorang ayah/suami yang sangat mencintai dan bertanggung jawab terhadap keluarga; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 7 dan 8 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi perselisihan, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan; dan penting Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota;-----
Pada point 7 bahwa Tergugat sebagai suami di beri peringatan, Pertanyaan Tergugat peringatan apa? Tergugat sebagai suami bertanggung jawab dengan bekerja baik sesuai aturan ASN/PNS yang diatur undang-undang dan agama yang Tergugat yakini karena itu bentuk tanggung jawab dan rasa Tergugatng Tergugat dengan memenuhi kebutuhan keluarga agar dia berkecukupan terbukti sejak Tergugat menjadi PNS Tergugat sudah mengambil/meminjam uang di Bank Kaltim selam Dua Kali dan satu kali di BPR Bulungan untuk mendukung keinginan istri Tergugat serta mengikut sertakan anak kami Asuransi Buat anak kami di AJB Bumi Putra dengan Perincian sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- a. Bank BPD KALTIM, Cabang Tideng Pale : Start date 13-08-2010 sampai dengan 13-08-2015 kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan total pembayaran selama 5 tahun sebesar Rp. 159.222.637,- (Seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu enamratus tiga puluh tujuh rupiah data terlampir);-----
- b. Bank BPD KALTIM, Cabang Tideng Pale : Start date 13-11-2014 sampai dengan 13-11-2024 kredit sebesar Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan total pembayaran selama 10 tahun sebesar Rp. 339.919.458,89,- (Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan koma delapan puluh Sembilan rupiah data terlampir);-----
- c. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan ; Start Date 20-03-2014 sampai dengan 20-02-2017 kredit sebesar Rp. 43.800.000,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran selama 36 Bulan atau 3 tahun sebesar Rp. 67.452.012,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua juta koma dua belas rupiah) -----
- d. AJB Bumi Putra (pendidikan) untuk anak kami atas nama Ratna Julia Kamilia Bukti terlampir;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.9 , Bahwa seolah - olah Tergugat menculik anak Tergugat sendiri yang merupakan darah daging Tergugat. perlu Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota, itu adalah bentuk dari seorang Ayah yang ingin menyelamatkan dan mengamankan serta melindungi anaknya dari sesuatu yang buruk atau pun pengaruh yang sangat buruk yang hanya bisa di lakukan oleh manusia gila yg berhati iblis dan laknatullah; -----
7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.10 , dalam keadaan tergoncang ketika Tergugat sebagai seorang suami dan seorang ayah dan seorang laki-laki yang merdeka dan bermartabat diperlakukan sedemikian keji dan biadab bahkan anak anak Tergugat yang tidak berdosa yang Tergugat cintai di perlakukan oleh orang yang kami cintai. Dalam hal ini ibunya sendiri dengan sadar dan tanpa penyesalan

Hal. 7 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



berbuat keji yang hanya bisa di lakukan oleh orang gila dan tidak sadar diri berperilaku sekeji iblis, Bisa saja Tergugat menjadi orang yang berbeda, tapi Alhamdulillah Allah SWT melindungi Tergugat sehingga Tergugat bisa berpikir jernih; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.12. Bahwa Tergugat memanfaatkan anak anak Tergugat untuk memfitnah ibunya (Penggugat) nauzubillahiminzalik, Tergugat bukan manusia berhati iblis yang sanggup melakukan hal demikian Yang Mulia Hakim Ketua. Sampai saat ini pun Tergugat masih memberi kesempatan untuk istri Tergugat untuk memperbaiki diri apa yang dia lakukan sangat keji; -----

9. Pada point no. 14 dan 15 perlu Tergugat jelaskan benar Tergugat ada menandatangani ; -----

- Berita Acara Pembinaan Pertama, per tanggal 10 januari 2017 dengan Atasan Langsung Penggugat Bapak Risdianto, S.Pi.,M.Si selaku Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Prov Kaltara. Itu pun sdh lewat beberapa bulan karena Tergugat ada membuat surat kepada Gubernur / BKD untuk menunda karena Tergugat keberatan tidak bisa di pertemuan dan minta untuk di pertemuan dengan Penggugat (istri Tergugat) tetapi yang bersangkutan tidak bersedia. Kemudia Penggugat di mutasi ke sekwan Prov. Provinsi Kalimantan Utara; -----
- Berita Acara Pembinaan Oleh BKD Prov Kaltara, Per tanggal 07 Maret 2017 dengan Bapak Andi Ampriampa, S.Sos.,M.Si selaku Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai. Itu pun sudah Tergugat diberikan pertanyaan yang harus Tergugat jawab dan tanda tangani pada 20 desember 2017, karena Tergugat berharap di pertemuan untuk mediasi dengan Penggugat; -----
- Berita Acara Pemeriksaan oleh Setwan Prov Kaltara Atasan Langsung Penggugat Bapak Drs. Purnomo, M.M, per tanggal 5 Oktober dan 25 Oktober 2017, sore hari diawal bulan Nopember 2017, kemudian Tergugat meminta kepada kepada bpk Purnomo untuk menunda surat tersebut dengan alasan Tergugat terburu buru membuatnya, sehingga

Hal. 8 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Tergugat ambil kembali untuk di revisi ternyata beliau mempunyai copy dari surat Tergugat dan di serahkan ke BKD. Itu pun tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat belum dimediasi; -----

- Sehingga pada tanggal 18 desember 2017, jam 5 sore hari Tergugat mendapat surat panggilan dengan Nomor : 800/932/3.2-BKD yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Prov. KALTARA Bpk Drs. Badrun, M.S.i dengan nama Rudi Hartono, yang namanya pun di buat salah, sehingga Tergugat protes. Ternyata Tergugat bukan lagi dimediasi Tergugat langsung dihadapkan kepada Bpk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov, Kepala BKD, Asisten III Bidang kepegawaian. Dan Kabid Bkd pak Andi Amriampa. Sementara Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ternyata pada saat itu istri Tergugat tidak hadir di karenakan Advis dari Asisten III bahwa tidak perlu datang dan itu di dengar langsung oleh kepala BKD dan Kabid BKD Prov kaltara Pada saat itu Tergugat di Tanya oleh pak Gubernur dan Tergugat jelaskan bahwa istri Tergugat berselingkuh dengan sdr herwansyah Kepala dewan Pendidikan Prov Kaltara (merupakan Tim sukses Gubenur) Tergugat di sarankan untuk melaporkan ke polisi dan membuat surat pengaduan juga ke pemprov kaltara agar istri Tergugat di periksa dan pada saat itu istri Tergugat di panggil segera ternyata dia tidak mau datang tanpa alasan sehingga gubernur memerintahkan agar Sekprov membuat surat teguran pertama;-----
- Pada tanggal 30 januari 2018 Tergugat membuat Surat laporan Perbuatan Perselingkuhan Kepada Bapak Gubernur dengan membuat tanda terima (Bukti terlampir)Tembusan Kepada : -----
 1. Wakil Gubernur; -----
 2. Sekretaris Daerah; -----
 3. Asisten I,II,III; -----
 4. Kepala BKD; -----
 5. Inspektorat KALTARA;-----Ternyata surat gugatan istri Tergugat tetap di proses tanpa mediasi dan mempertimbangan dan memperdulikan surat pengaduan Tergugat, dan

Hal. 9 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



hanya membenarkan gugatan istri Tergugat, padahal bukti testimony dari anak dan pembantu Tergugat sudah Tergugat perlihatkan kepada Gubernur, Bahkan Wakil Gubernur serta Kabid BKD membenarkan apa yang dinyatakan oleh anak Tergugat adalah benar karena anak Tergugat memberi pernyataan dengan bersumpah atas nama Allah dan Alquran dan dia merupakan santriwati di pondok pesantren Gontor Putri 1 Ngawi Mantingan Jawa Timur; -----

- Perlu yang Mulia Hakim Ketua ketahui, Tergugat dan anak anak Tergugat menginginkan kebenaran dan menyadarkan istri dan ibu dari anak anak Tergugat kembali ke jalan Allah; -----
- Pada Point 15 bahwa saudara dari Penggugat mewakili orang tua dalam proses Gugatan maka Tergugat dengan Hormat meminta kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk menghadirkan semua saudara-saudara Penggugat untuk dimintakan keterangannya. Apakah benar demikian?, karena Tergugat mengetahui perselingkuhan ini dari mereka juga. Dan Tergugat juga meminta dengan Hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk mendengarkan/memutar Rekaman dari testimony dari anak-anak Tergugat dan saksi yang lainnya; -----

kejadian ini bermula ketika Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada orang yang bernama Herwansyah, Kronologisnya sebagai berikut:-----

- a. Tergugat diperkenalkan oleh Penggugat kepada sdr. Herwansyah bahwa dia merupakan keluarga dari pihak ibu yang ada di berau pada awal tahun 2015. Bahkan ibunya (ibu mertua Tergugat membenarkan) Karena itu Tergugat percaya bahwa sdr. Herwansyah merupakan keluarga besar Penggugat; -----
- b. Singkat kata di bulan Puasa tahun 2016, Tergugat di panggil sdr. Herwansyah untuk datang kerumahnya di jalan Binjai Tanjung Selor Bulungan. -----
- Dia memberitahu Tergugat bahwa dia adalah orang dekat dan kepercayaan bahkan Tim Sukses Gubernur Kalimantan Utara ini terbukti dia di tunjuk sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang beralamat di jalan Binjai Tanjung selor Karena

Hal. 10 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



itu dia banyak mengenal para Pejabat Mulai dari Gubernur sampai Sekprov dan Asisiten di lingkungan Pemprov KALTARA;-----

- Sebelumnya istri Tergugat hampir tiap minggu selalu berangkat dengan Alasan Dinas Luar. Maka dari itu Tergugat mempercayai niat baiknya. Apalagi anak Tergugat selalu di tinggal sendiri sehingga Tergugat hampir tiap minggu dari Kabupaten Malinau Ke Tanjung Selor. Sambil secepatnya mengurus kepindahan/ mutasi tempat kerja Tergugat dari ktt ke prov. Kaltara. Ini Tergugat buktikan dengan permohonan Tergugat ke bkd prov kaltara, bahkan sdr Herwansyah menawarkan siap membantu kepindahan Tergugat;-----
- Sdr. Herwansyah memberi tahu Tergugat bahwa istri Tergugat kerjanya hanya berangkat-berangkat saja, dan hal hal tidak penting dan itu di bicarakan di lingkungan sekprov dan asisten bahkan kepala Dinas, sehingga dia meminta kepada Tergugat untuk menasehati istri Tergugat, agar mengurangi Dinas luar. Bahkan dia mengatakan bahwa kita ini keluarga nanti tidak baik bagi karir istri Tergugat, dan kita bisa malu kalo istrinya di bicarakan kinerjanya di lingkungan Pemprov kaltara. Karena kenal semua pejabat di eselon II. Tolong Rita di nasehati itu sarannya; -----
- Di lain waktu sdr Herwansyah menelpon Tergugat kembali, dan Tergugat di minta untuk mendatangi Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Prov. Kaltara tempat istri Tergugat bekerja, kemudian Tergugat datangi beliau di rumahnya, dengan cara yang baik sekalian bersiraturahim, singkat kata Tergugat meminta kepada atasan istri Tergugat agar diatur jadwal Perjalanan Dinasnya yang hampir tiap minggu berangkat dengan alasan Dinas Luar. Dan pembicaraan ini Tergugat minta dengan pak aerimudin selaku kepala dinasnya untuk di rahasiakan; -----
- Setelah menghadap pak Aerimudin timbul masalah baru, ternyata 2 hari kemudian istri Tergugat mengetahui bahwa dia di nasehati beliau. Dari situ istri Tergugat meminta untuk di ceraikan karena merasa di permalukan. Sebagai suami Tergugat terkejut niat baik Tergugat untuk

Hal. 11 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



melindungi karir istri Tergugat kok jadi berantakan, Tergugat berusaha meminta maaf bahkan menjelaskan kepada istri Tergugat di balas dengan penghinaan. Tergugat berusaha datang ketempat orang tuanya bahkan sadara-saudaranya untuk menjernihkan permasalahan ini demi keutuhan keluarga Tergugat; -----

- c. Bahkan dalam kebingungan Tergugat Penggugat menghubungi Tergugat lewat SMS dan mengatakan bahwa Tergugat telah memfitnahnya bahwa Tergugat ceritakan telah berselingkuh kemana mana sementara Tergugat tidak tahu berselingkuh dengan siapa? Itu tambah membuat Tergugat syok berat, dibuktikan berat badan Tergugat turun dratis dari 87 kg menjadi 72 kg karena Tergugat tidak bisa tidur menyesali kenapa Tergugat datang ke kadisnya, Tergugat berusaha untuk menjelaskan kepada Penggugat, bahkan menemui orang tua nya dan saudaranya agar di pertemukan Tergugat dengan istri Tergugat, kok permasalahan jadi begini, sementara mereka trus menyalahkan Tergugat karena tdk benar tindakan Tergugat mendatangi kpl dinas nya, Tergugat merasa sangat terpojok Tergugat terus meminta maaf. Karena Tergugat tidak mau bercerai, Tergugat sangat mencintai keluarga Tergugat;-----
- d. Sementara sdr Herwansyah terus menelpon Tergugat memberi Tergugat semangat bahkan akan membantu Tergugat katanya. Sedikitpun Tergugat tidak curigai ternyata semua itu konspirasi mereka berdua. Yang Mulia Bapak Hakim. Bisa di bayangkan ketika Tergugat mengetahui semuanya ketika saudaranya dan anak anak Tergugat memberi tahu kepada Tergugat apa yg sedang terjadi. Ternyata mereka berdua secara terencana, menipu menganiaya dan menghina bahkan mengintimidasi anak-anak Tergugat serta membunuh karakter setelah mengambil harta Tergugat (Tergugat di suruh meminjam uang di bank selama 10 thn kemudian Tergugat ditendang begitu saja dan yang seolah-olah Tergugat orang yg suka memfitnah) , dan mengajarkan anak Tergugat harus berbohong agar kebusukan mereka tidak di ketahui;-----

Hal. 12 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- e. Selanjutnya Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Hakim Ketua agar testimony anak-anak Tergugat dan pembantu Tergugat di perdengarkan kepada Penggugat (Tergugat memohon agar Penggugat langsung mendengarkan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, Apakah ini Fitnah? dan Tergugat akan menghadirkan saksi saksi Tergugat yang lainnya); -----
- f. Bermula Saudara ipar Tergugat yang bernama Ir. H. Amir Fauzi, Amir Ardasir, ST dan Amir Zaglol Saroyan, SE karena mulai mengetahuinya mereka bertiga datang kerumah kontrakan kami di tanjung selor yang beralamat di jalan Semangka, Gang Tenguyun. Untuk menanyakan alasan Penggugat untuk meminta cerai, Penggugat mengatakan bahwa tergugat memfitnahnya mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh, Alasan lain apa kata saudara Penggugat bahwa dia kalau sudah bercerai mudah meminjam uang di bank, kemudian saudaranya bertanya lagi dari mana Penggugat tahu kalau tergugat memfitnah, Penggugat mengatakan bahwa dari saudara Herwansyah, bagaimana caranya, katanya? ketika tergugat menelpon sdr. Herwansyah dan dan pembicaraan diperdengarkan kepadanya Tergugat selaku Penggugat, akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Bahkan kakaknya sdr Amir Saroyan sempat memukul istri Tergugat; -----
- g. Selanjutnya saudaranya H. Amir Fauzi memanggil Tergugat ke Tarakan dirumahnya, dan bertanya selama ini Tergugat berhubungan dengan siapa saja, dan tahu dari mana saja Tergugat mengetahui istri Tergugat selalu di bicarakan oleh para pejabat ? Akhirnya Tergugat berterus terang bahwa saudara kalian dari pihak ibu yang bernama ini Herwansyah yang memberi tahu. Dari sini lah semuanya terbongkar, (kata kakaknya itu manusia busuk) -----
- h. Kemudian Tergugat menghadap ayah mertua Tergugat P. Amir Hamzah dan diperintahkan untuk melaporkan ke Gubernur Prov Kaltara, bahkan Tergugat lupa yang jelas akhir 2016 Tergugat di diampingi oleh ipar Tergugat Amir Ardasir, ST dan Amir Zaglol Saroyan, SE melaporkan ke Mapolres Tanjung Selor di Bulungan. Langsung dengan Kapolres; -----

Hal. 13 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- i. Pada tanggal 10 Januari 2017 Tergugat mendapat surat undangan dari kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Bapak Risdianto, S.Pi., M.Si untuk diminta keterangan; -----
- j. Pada tanggal 7 Maret 2017 Tergugat di panggil oleh Bapak Andi Amriampa, S. Sos, M.Si Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai Prov. Kaltara untuk diminta keterangannya, disini Tergugat protes karena belum pernah di mediasi oleh kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Bapak Risdianto, S.Pi., M.Si. sehingga Tergugat membuat surat keberatan; -----
- k. Sekitar Bulan Maret Tergugat lupa tanggalnya Tergugat melapor ke Mapolres Bulungan ke bagian Perlindungan Anak dan Perempuan dan memperlihatkan bukti testimony anak anak Tergugat tentang perbuatan Penggugat dan sdr Herwansyah. Kemudian mereka coba menghubungi untuk di mediasi tapi saudara Penggugat tidak bersedia datang dengan berbagai alasan; -----
- l. Tergugat melaporkan Ke Sekretariat P2TP2A Prov Kaltara di Jalan Binjai Tanjung Selor untuk dimediasi karena Tergugat sangat kuatir dengan perilaku Penggugat dan sdr Herwansyah laknat terhadap anak anak Tergugat; -----
 - I. Panggilan Pertama pada tanggal 17 April 2017; -----
 - II. Panggilan Kedua pada tanggal 8 Mei 2017; -----
 - III. Panggilan Ketiga pada tanggal 9 Juni 2017; -----
- m. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Tergugat melaporkan ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) di Jalan Teuku Umar No. 10 – 12 Menteng, Jakarta 10350,; -----
- n. Pada tanggal 10 Nopember 2017 sdr Rita mendapat Undangan Permohonan Klarifikasi/Informasi di Kantor KPAI Jakarta tetapi tidak datang juga; -----

Jika dalam persidangan Penggugat/ istri Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan maka dirinya telah gagal menjadi seorang ibu / istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yg berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

Hal. 14 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



baiknya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
2. Memberikan Hak Pengampunan Kepada Tergugat Rony Haryanto selaku ayah dari anak anak Tergugat; -----
3. Semua Harta Bersama selama kami menikah di serahkan dan di berikan kepada anak anak Tergugat;-----

Atau Apabila Pengadilan Agama Bulungan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula; -----
2. Bahwa dalil pada point 3 jawaban Tergugat, adalah tidak benar oleh karena Penggugat menolak jawaban tersebut, dan tetap bersikukuh telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran selama berumah tangga apalagi temperamen Tergugat adalah memang tempramen pemarah dan suka berkata kasar; -----
3. Bahwa dalil jawaban pada poin 4 adalah tidak benar oleh karena kenapa Penggugat pada tahun 2012 tidak melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat oleh karena Penggugat masih kasihan dengan anak-anak. Masalah semua yang disebutkan Tergugat sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga Penggugat lebih banyak berkreaitivitas dalam mencari tambahan penghasilan, dalam pembangunan rumah, pembelian mobil lebih banyak menggunakan dana dari pendapatan Penggugat, sementara Tergugat sebagai seorang yang selalu apriori dengan sebagai seorang yang ASN, dan terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan. Adapun motivasi yang selalu disampaikan adalah dalam hal motivasi dalam bekerja agar tidak banyak mengeluh tapi bekerja dan berkreaitivitas dan , berinovasi baik di kantor maupun di rumah;-----
4. Bahwa dalil pada poin 5 Penggugat menyatakan menolak jawaban tersebut, dan mengenai rincian-rincian dana yang disebutkan oleh Tergugat adalah

Hal. 15 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



merupakan sebuah kewajiban Tergugat dalam memenuhi janji akan mengganti biaya kuliah S2 yang Tergugat tempuh pada Tahun 2003 s/d 2005, ketika Tergugat masih sebagai tenaga kontrak (PTT) di Kabupaten Malinau, pinjaman itu juga diperuntukan sebagai biaya pengurusan administrasi pembuatan IMB pada tanah warisan (kelak akan kami jadikan bukti) sementara uang asuransi yang Tergugat sebut-sebut itu dari awal sampai sekarang di bayar rutin oleh Penggugat dari dana penghasilan Penggugat;-----

5. Bahwa dalil pada poin 6 adalah tidak benar perlu Penggugat jelaskan dasar Tergugat "menculik " adalah anak itu waktu itu masih belajar di TPA, masih menggunakan seragam TPA dia ambil tanpa memberitahu Tergugat sebagai ibunya. Dibawa ke Balikpapan dititip dengan orang yang tidak satu aqidah dengan kita, Tergugat menempatkan di rumah saudaranya yang beragama Khatolik, yang notabene banyak melakukan kegiatan-kegiatan kebaktian ibadah di rumah tersebut, memakai atribut/hiasan di rumah mereka sesuai agama mereka sebagai seorang anak yang masih labil jiwanya lambat laun akan terganggu aqidahnya apalagi si anak pernah bercerita kepada Penggugat bahwa dia pernah dibawa ke Gereja. Apakah ini yang namanya melindungi dari pengaruh buruk? (Mohon Bapak Hakim Yth, Nantinya dapat mempertimbangkan dalam hal pengasuhan anak dengan adanya kejadian ini); -----
6. Bahwa dalil pada point 7 Penggugat dengan point 10 dalam gugatan karena sudah nyata disampaikan dalam berita acara pemeriksaan oleh Setwan Provinsi Kaltara Tanggal 5 Oktober 2017 pada poin 5 bahwa Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai istri lagi dan dalam berita acara pemeriksaan Tanggal 25 Oktober 2017 poin 1, 2, dan 3 Penggugat mempersiapkan untuk mengajukan proses cerai sesuai aturan yang berlaku. (Kelak akan kami ajukan sebagai bukti);-----
7. Bahwa dalil pada point 8 masalah ini adalah murni masalah perceraian sudah selayaknya tidak boleh melibatkan anak dalam hal ini, apalagi memanfaatkan anak untuk membela pada pihak Penggugat maupun Tergugat, maka baik Tergugat maupun Penggugat harusnya menempatkan

Hal. 16 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



anak pada posisi netral, atau tidak dibawa-bawa dalam masalah Penggugat dan Tergugat, apalagi memaksa anak untuk beropini, bersumpah, dan lain-lain dengan cara merekam dan menggunakan rekaman sebagai pembuktian atau lainnya. Mengingat anak-anak yang masih labil mental dan jiwanya serta anak-anak yang masih dibawah umur tidak layak/tidak masuk dalam hitungan perkara hukum. Tuduhan yang disampaikan Tergugat yang mengatakan perbuatan “keji” inilah yang sudah jelas-jelas perkataan yang membuat Penggugat dan seluruh keluarga sudah tidak tahan lagi dan mengambil suatu keputusan bulat untuk “Bercerai”;-----

8. Bahwa dalil pada point 9 dari jawaban Tergugat perlu Penggugat jelaskan :--

- Bahwa dalam keputusan rapat keluarga/orang tua saudara-saudara apapun bentuknya menyarankan untuk tidak perlu/jangan ada “mediasi” lagi maupun dipertemukan kedua belah pihak kecuali di Pengadilan Agama sebab Tergugat selalu mengancam baik itu lewat telpon maupun surat sms (kelak akan kami buktikan). Dan pernah mengancam “membunuh” untuk itu tidak ada kata lain kecuali “Bercerai”;-----
- Dasar tuduhan dan fitnah sudah dibahas di pihak Pemprov Kaltara yang dibentuk tim oleh Gubernur melalui BKD, ditugaskan Wakil Gubernur dan asisten III untuk memeriksa Penggugat karena laporan Tergugat sepihak kepada Gubernur. Pada saat pemeriksaan Penggugat didampingi oleh saudara Tergugat (kakak) yang kebetulan juga sebagai anggota DPR PROV.KALTARA yaitu Bapak Amir Zaig’lol Saroyan untuk ikut mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut sehingga sesuai dengan aturan bagi seorang ASN bahwa dasar tuduhan terlalu berlebihan dan tidak punya etika, justru semakin jelas bahwa untuk hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan persetujuan Gubernur Nomor : B73.4/56/3.2-BKO/2018 untuk proses bercerai telah disetujui, semua yang dituduhkan Tergugat fitnah dan tidak dapat diterima. Dan jawaban Tergugat mengenai surat teguran pertama oleh SEKPROV tidak pernah ada. Tidak pernah Penggugat diberikan surat teguran oleh pejabat Pemprov KALTARA.; -----

Hal. 17 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kaitannya dengan bapak Hermansyah seperti yang Tergugat sebutkan sama sekali tidak mendasar, Penggugat tidak memiliki hubungan apapun, kecuali dalam organisasi baik Pramuka, Dewan Rumpun melayu, karena Penggugat ada dalam kepengurusan sesuai SK yang ada. Justru sejak Tahun 2012 s/d sekarang Tergugat selalu melibatkan orang lain, mengatakan orang lain karena hal itulah Penggugat sudah tidak tahan lagi sebagai seorang istri, dan keputusan sudah final, agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;-----
- Seperti yang sudah dijelaskan oleh Penggugat pada point 3 permohonan maupun gugatan cerai sejak tahun 2012 sudah ingin diajukan sebelum Penggugat pindah ke Tanjung Selor, tetapi Penggugat masih melihat, mempelajari maupun membiarkan dulu sikap Tergugat apakah bisa berubah atau tidak, ternyata bertahun-tahun bertahan akhirnya tidak kuat juga dari fitnah-tuduhan dan ancaman-ancaman, untuk itulah dengan hati yang bulat, tulus dan murni dukungan dari kedua orang tua dan saudara-saudara keputusan ini tetap dilakukan untuk bercerai. Bagaimanapun juga seorang istri tidak akan tahan dengan sukap suami seperti ini selalu mengaitkan orang lain dengan tidak melihat tugas Penggugat sebagai seorang ASN dan organisasi; -----
- Bapak Hermansyah adalah orang yang menjabat di beberapa organisasi tentunya siapapun pasti berhubungan dengan beliau tetapi bukan disalahkan termasuk Penggugat selaku pengurus organisasi tersebut; -----
- Semua saudara Tergugat sadar setelah mempelajari semua permasalahan yang diprovokasi oleh Tergugat selama ini ternyata memang Tergugat terlalu banyak memfitnah, banyak melakukan manuver-manuver menjelekkan Penggugat yang akhirnya diputuskan melalui rapat keluarga dipimpin oleh orang tua dengan keputusan agar segera diajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Tanjung Selor dengan ditandatanganinya kesepakatan dukungan oleh mereka. Atas dasar itu Penggugat sebagai seorang ASN memohon izin bercerai secara prosedural lewat BKN, atasan langsung dan Gubernur sehingga ditandatanganinya surat izin tersebut. tentunya Majelis Hakim yang

Hal. 18 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



terhormat bisa melihat proses yang telah Penggugat jalani bahwa baik Gubernur, Wakil Gubernur, Asisten III yang membidangi kepegawaian telah mempertimbangkan secara maksimal dalam mengambil keputusan yang bijak dan benar tanpa dipengaruhi oleh siapapun, itupun masih Tergugat sanggah, Tergugat sebagai seorang ASN dan juga sebagai bawahan langsung, atasannya saja masih di protes, apalagi Penggugat yang sebagai seorang wanita selalu di injak-injak; -----

- Mengenai poin 9 pada huruf i tentang pelaporan ke Polres Tanjung Selor, sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat surat panggilan;-----
- Mengenai pelaporan ke sekretariat P2 TP2A dan KPAI dapat Penggugat jelaskan. Semua surat yang diterima Penggugat seperti yang disebutkan oleh Tergugat adalah merupakan panggilan untuk mediasi yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah mediasi dalam hal apa ? P2TP2A dan KPAI adalah suatu organisasi yang memfokuskan pada permasalahan anak-anak sementara perkara ini adalah perkara proses perceraian yang tidak ada kaitannya, kecuali terdapat permasalahan yang merugikan anak-anak mungkin itu lebih konek/nyambung sementara Penggugat tidak pernah menutup akses pertemuan anak-anak selalu terpenuhi kebutuhannya, komunikasi dengan anak-anak antara Penggugat juga baik-baik saja, Penggugat sering menjenguk anak yang bersekolah di Gontor Putri I di Ngawi Mantingan. Akan tetapi walaupun demikian Penggugat telah datang menemui langsung ketua P2TP2A yaitu Ibu Hj. Ainun Farida dan Menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya akhirnya beliau dapat memahaminya. Demikian juga surat dari KPAI pusat Tgl 10 November 2017 walaupun Penggugat tidak bisa hadir tapi menyampaikan jawaban sebagai klarifikasi atas laporan Tergugat (kelak akan kami buktikan) Akhirnya KPAI pusat juga dapat memahami dan membalas surat Penggugat yang isinya bahwa semua sudah sesuai SOP dan kasus dinyatakan terminasi (ditutup) (kelak akan kami jadikan bukti);-----
- Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa mulai dari proses pengajuan cerai sampai proses sidang berlangsung orang tua dan saudara-saudar Penggugat tetap mendukung proses cerai ini dan selalu mengawal

Hal. 19 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



jalannya sidang ini sampai tuntas jadi kalau dikatakan saudara-saudara Tergugat (Penggugat) memihak kepada Tergugat itu adalah “tidak benar” dan semua rekayasa (surat pernyataan dukungan dari keluarga kelak kami jadikan bukti);-----

- Sebagai seorang ASN yang memiliki pendidikan tinggi seorang S2 adalah sangat tidak masuk akal Tergugat mengatakan karena advis dari orang lain sehingga melaporkan Penggugat ke atasan Penggugat, perjalanan dinas merupakan sebuah tugas yang didalamnya terdapat perintah atasan bukan kemauan dari bawahan, tidak mungkin seorang bawahan melakukan perjalanan dinas tanpa adanya persetujuan dari atasan. Jadi tindakan Tergugat menemui atasan Penggugat adalah langkah fatal yang salah yang mencampur adukkan antara masalah pribadi dan kedinasan sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi seharusnya bisa berfikir memilah, menimbang sebelum bertindak, mempermalukan orang lain. Inilah yang membuat Penggugat sudah jenuh dengan keadaan, bukannya mengurus pekerjaannya di kantor malah mencampuri pekerjaan orang lain (Penggugat) demikian juga dengan mengaitkan orang lain inilah yang membuat Penggugat tidak tahan sehingga pindah duluan ke Tanjung Selor, karena sikap Tergugat dari dulu sampai sekarang selalu demikian adanya;-----
- Bahwa Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dan Keluarga besar Penggugat;-----
- Membuat surat kemana-mana yang sudah jelas tidak sesuai dengan surat sanggahan Tergugat alasan ini ingin mempertahankan anak-anak;-----
- Surat persetujuan Cerai dari gubernur sudah terbit dan proses sidang sudah berjalan Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim dengan yang semua Penggugat jelaskan ada yang disampaikan Tergugat sudah tidak masuk akal dan tidak melihat lagi proses yang sudah berjalan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, untuk itu mohon gugatan cerai agar majelis hakim dapat/mau mengabulkannya;-----

Berdasarkan replik Penggugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : ----

Hal. 20 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rita Rossanna, S.E., M.Si binti P. Amir Hamzah);-----
3. Menolak hak pengasuhan anak terhadap Tergugat;-----
4. Menolak mengenai harta bersama yang dimohonkan Tergugat;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Atau memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut hukum; -----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 2 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran maupun percekocokan. (Kalau pun ada adalah Tergugat anggap masih dalam batas kewajaran). Perlu Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota. Tergugat Waktu Sekolah di SMA Negeri 1 Tarakan adalah teman sekelas selama 2 tahun yaitu : Kelas 2 Biology 1 dan Kelas 3 Biology 1. Sdr . Penggugat tahu betul tingkah laku dan kelakuan Tergugat. Kami pun sebelum menikah menjalani proses pacaran setelah Tergugat lulus kuliah dari Malang dan bekerja di Balikpapan Baru sebagai Senior Site Enggineer pada Perusahaan Group sinar Mas yang bergerak dibidang real estate. Dan Tergugatpun dididik oleh orang tua Tergugat dengan Nilai- nilai Satria sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat jawa. Karena bapak Tergugat seorang tentara yang datang dari Yogyakarta;-----
3. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 3 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Dan Tergugat jelaskan kembali di tahun 2012 benar memang Penggugat sempat tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba meminta cerai, Tergugat pada saat itu lagi mengikuti Pendidikan Teknis di BAKORSURTANAL di Cibinong Kabupaten Bogor

Hal. 21 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



dalam Urusan Kedinasan / Pekerjaan sebagai PNS/ASN di Kabupaten Tana Tidung karena Tergugat di Perintahkan untuk Memetakan Lokasi Transmigrasi yang ada di KTT selama dua (2) minggu. Ternyata sebelum Tergugat pulang dan pada saat itu Tergugat berada di Jakarta istri Tergugat menelpon Tergugat pada waktu sebelum subuh setelah Tergugat baru saja sholat tahajud, istri Tergugat menangis dan meminta maaf dia cerita bahwa dia telah tertipu dalam bisnis uangnya lebih kurang yang dia akui berjumlah 200 jutaan. Amblas karena dia bermain palas, padahal dia (istri Tergugat) mengatakan bahwa dia membeli emas dalam bentuk batangan, ternyata dia berbohong dan itu pun Tergugat maafkan, dan Tergugat nasehati bahwa harta bukanlah segala-galanya. Yang lebih penting keutuhan Rumah Tangga karena anak-anak Tergugat masih membutuhkan kedua orang tuannya. Sehingga kami menjual mobil doble cabin/take over kepada teman Tergugat. Untuk membayar hutang. Itupun Tergugat yang mengurus; -----
Bahwa Penggugat sering memberi motivasi kepada Tergugat, dalam hal apa? Tergugat seorang PNS di Eselon IVa, Tergugat punya kerjaan, Tergugat punya Jabatan, dan itu cukup untuk kami sekeluarga. Dan Tergugat sebagai seorang ayah/suami yang sangat mencintai dan bertanggung jawab terhadap keluarga, Sebelum menikah pun Tergugat telah bekerja, (Bukti Lampiran Gaji Tergugat ketika di KTT); -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 4 karena dalil tersebut adalah tidak benar adanya. Perlu Tergugat jelaskan Tergugat kuliah S2 mulai dari tahun 2004 s/d 2007 di Universitas Brawijaya Malang Jurusan Teknik Sipil ,Bukan dari thn 2003 s/d 2005 seperti tertulis di refleksi II, Tergugat pun melakukan kuliah berdasarkan keputusan kami berdua itu pun demi masa depan dan kesejahteraan keluarga. Tergugat sewaktu di Malinau sebelum bekerja sebagai Honor PTT pada PEMDA Kab. Malinau pada dinas Pekerjaan Umum juga bekerja sebagai Konsultan Pengawasan. dan kami pun punya usaha toko. Dan semua penghasilan yang kami dapatkan Tergugat serahkan semuanya kepada istri Tergugat. Bahkan ketika membeli tanah, mobil Tergugat namakan atas istri Tergugat semuanya. Masalah keuangan dan pendapatan kami bersama Tergugat serahkan

Hal. 22 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



semuanya kepada istri Bahkan harta warisan Tergugat, Tergugat titipkan dan berikan kepadanya. (Termasuk warisan atas nama Tergugat dan kakak Tergugat berupa dua bidang tanah yang berlokasi dan berada di tarakan dia sandera sekarang); -----

Adapun bahwa Tergugat meminjam uang adalah untuk membangun dan merehab rumah di malinau. Karena rencananya akan di buatkan tempat usaha sedangkan di Tarakan rencananya mau di buat tempat usaha juga. Dan belakangan hari Tergugat ketahui dari anak-anak Tergugat bahwa ibunya telah membeli rumah di kota samarinda atas nama keponakan dari istri Tergugat yaitu sdri Rini bahkan anak Tergugat memberi tahukan bahwa sdr herwansyah sering datang dan masuk kerumah tersebut; -----

Mengenai uang Asuransi kami bayar berdasarkan penghasilan kami bersama untuk periode tanggal 01/11/2016 s/d 31/10/2017 dan dibayarkan di Tarakan pada tanggal 29/11/2017, dan untuk periode pembayaran 2017 s/d 2018 Tergugat masih mengumpulkan dananya. Terakhir pada waktu polisnya keluar semua uangnya Tergugat serahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Tergugat. (Bukti terlampir); -----

5. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.5 , Bahwa seolah - olah Tergugat menculik anak Tergugat sendiri yang merupakan darah daging Tergugat. perlu Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota, itu adalah bentuk dari seorang Ayah yang ingin menyelamatkan dan mengamankan serta melindungi anaknya dari sesuatu yang buruk atau pun pengaruh yang sangat buruk. Kronologisnya sebagai berikut; -----

Bermula dari informasi anak Tergugat bahwa ibunya memasukan orang yang bukan muhrimnya (sdr Herwansyah) kedalam rumah lewat pintu belakang bahkan memasukan ke dalam kamar tidur Tergugat yang pada saat itu anak2 Tergugat juga berada dalam kamar tersebut dan ikut tidur di dalamnya, bahkan dari informasi anak Tergugat sdr herwansyah sering datang bahkan makan dan ngobrol di ruang tamu dalam keadaan lampu di ruang tamu di matikan agar tetangga Tergugat tidak tahu .kelakuan mrk krn dia Penggugat serta pembantu rumah tangga (biasa di panggil bule) telah

Hal. 23 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



mengintimidasi dan mengancam anak2 agar jgn sampai memberi tahu kelakuan mrk kpd Tergugat (ayahnya). Dan sdr herwansyah sudah biasa masuk rumah, makan dan tidur di kamar Tergugat bahkan tanpa memperhatikan keselamatan anak anak gadisnya sendiri, Penggugat / ibunya menganggap hal itu biasa saja. Padahal dia tahu anaknya Ratna Julia adalah seorang Santriwati di Pondok Gontor Putri1 dan Rachel Meilani adalah siswa Madrasah ibtdaiyah yang memahami betul tentang norma agama. Norma social dan budaya bahkan anak Tergugat yang kecil itu sangat membencinya. Bahkan dari informasi anak Tergugat bahwa sering berangkat bersama baik ke Jakarta Balikpapan , (samarinda karena ada beli rumah) , Makassar, Banjarmasin, yang mn Hotelnya mempunyai Pintu bisa tembus karena bersebelahan saja. Bahkan anak-anaknya menunggu dia datang dari kamar sebelah, yang seolah olah dari tempat lain. Padahal anaknya sdh paham betul arti perbuatan tersebut. Pertanyaan Tergugat bagaimn seorang ibu dari latar belakng berpendidikan tinggi S2 pula, mempunyai jabatan yang baik di pemerintahan dapat melakukan hal buruk, rendah tak bermartabat dan keji sedemikian rupa? Padahal dia yang mengandung bahkan melahirkannya sanggup meperlakukan anaknya seburuk itu?.perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua, anak gadis Tergugat bahkan pernah membaca sms cabul (perzinahan mrk , berkata kata mami papi bahkan bahasa yang tidak pantas diperdengarkan dan di perlihatkan di depan anak gadis Tergugat, memakai cincin kawin yg ada nama sdr Herwansyah. Dari hal ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk memeriksa sdr Penggugat secara lansung. Hal ini Tergugat sampaikan semata mata demi keadilan dan melindungi anak gadis Tergugat dari hal-hal buruk. Bagamna dirinya sendiri tidak bisa dia jaga baik harkat, martabat dan kehormatan sebagai seorang ibu itu mampu mengasuh anak gadis Tergugat. Dia dengan sengaja memberikan contoh yang tidak baik yang akan bisa berakibat fatal jika meperlihatkan secara terus menerus bisa bisa mempengaruhi perkembangan Mental , Fisik dan dan Fikiran serta sangat membahayakan secara Psikis Kejiwaan dari anak anak Tergugat Ini

Hal. 24 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



akan di buktikan ketika anak Tergugat akan memberikan kesaksian Beserta saksi -saksi yang lainnya;-----

Dari hal tersebut lah Tergugat berinisiatif untuk menjemput dan mengamankan anak anak Tergugat. Itupun Tergugat melaporkan kepada mertua Tergugat dan ipar –ipar Tergugat, yang belakanga hari mrk berubah seolah olah Tergugat mau mengkafirkan darah daging Tergugat sendiri; ----

Tergugat juga akan menghadirkan kakak kandung Tergugat untuk menjelaskan dihadapan Yang Mulia Hakim Ketua dan anggota, dan perlu juga Tergugat jelaskan bahwa kakak Tergugatlah yang datang untuk melamar sdr Rita Rosanna (Penggugat) untuk menjadi istri Tergugat;-----

Mengenai sy menempatkan anak Tergugat dengan saudara/kakak kandung Tergugat yang beragama khatolik itu sifatnya sementara, dan itu telah Tergugat buktikan dengan segera pindah kerja ke tanjung selor bahkan yang mengurusnya adalah ipar 2 Tergugat termasuk Amir Z Saroyan dan Amir ardasir yang mencari kontrakan rumah di dekat rumahnya. (Mohon di hadirkan kesaksian mereka.) -----

Selama anak Tergugat berada di rumah kakak Tergugat, mereka lah yang mengurus mengantarkan / menjemput ke sekolah, memandikan bahkan menyuapi makanan serta urusan lainnya dan itu hanya sementara waktu yang Tergugat sepakati bersama saudara-saudara Tergugat sebelum Tergugat bawa ke tanjung selor , tempat kursus bahkan mengantarkan ke masjid untuk belajar mengaji oleh ustds. Faturahman seorang hafis Alquran lulusan yaman hadramaut tarim untuk pendidikan agama Islam dan Tergugat sebagi ayahnya setiap 2 minggu sekali bahkan setiap hari libur selalu ke balikpapan ke tempat anak Tergugat; -----

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:-----

- a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia;-----
- b. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Hal. 25 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak; -----

2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; -----

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: -----
pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.; -----

c. dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa; -----

Berdasarkan dari uraian diatas demi masa depan pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan mental dan fikiran bahkan kejiwaan mereka Maka dari pada itu Tergugat bersekukuh agar hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya; -----

6. Bahwa Tergugat Mempersilahkan apa yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.6 refleksi II Penggugat untuk diteruskan, Maka dari itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota untuk menghadirkan; -----

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltara.; -----
- Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai Bapak Andi Ampriampa, S.Sos., M.Si. Serta; -----
- Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Drs. Purnomo, MM sebagai atasan langsung dari Penggugat; -----
- saudara saudara ipar Tergugat, untuk diminta keterangan; -----

Perlu Tergugat jelaskan Kembali sebelum pemanggilan Tergugat juga di suruh untuk menandatangani surat pernyataan perceraian (yang diajukan

Hal. 26 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Penggugat dan di bawa oleh Kakak ipar Tergugat yaitu. H. Amir fauzi dan Amir Z. saroyan pada saat Tergugat meminta untuk di mediasi (terlampir); ---- Pada saat Tergugat dipanggil oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov, As III, Kepala BKD, kbid BKD. Gubernur memerintahkan agar sdr Peggugat di beri Surat Peringatan. Karena tidak Mengindahkan Panggilan langsung dari Gubernur, Ternyata ketidak hadiran ini adalah Advis dari As III (bahwa tidak perlu hadir itu di sampaikan oleh ipar Tergugat bernama H. Amir Fauzi dan di dengarkan oleh Kepala BKD dan Kabid BKD saudara Andi Amriapa). Dan Tergugat di perintahkan agar segera melaporkan ke Polisi. Dan di suruh untuk membuat surat pengaduan ke Prov Kaltara. Setelah Tergugat membuatnya ternyata surat Tergugat tidak di indahkan mereka (Bukti terlampir) Padahal yang Mulia Hakim Ketua semua data perselingkuhan sdh Tergugat berikan kepada Gubernur. Terakhir Tergugat memperlihatkan kepada Wakil Gubernur dan sdr Andi Amriampa sendiri. Demi rasa keadilan dan demi keselamatan anak anak Tergugat, Tergugat memohon agar memanggil Kepala BKD Bapak M. Ishak dan Kabid BKD untuk di perdengarkan keterangannya;-----

Bahkan ketika Pejabat Sekretaris Dewan Prov Kaltara masih di jabat oleh bpk. H. Majid beliau memanggil Tergugat dan dia memberi tahu Tergugat bahwa sdr. Herwansyah menghubunginya agar perceraian yang di ajukan oleh Peggugat dipercepat. Pertanyaan Tergugat apa kapasitas sdr herwansyah jika tidak ada hubungan apa apa diantara mereka. ? Tergugat mohon juga di hadirkan sdr H. Majid yang sekarang bekerja di sekretaris Organisasi Prov. Kaltara.;-----

Sebagai tambahan benar Tergugat ada menandatangani ; -----

- Berita Acara Pembinaan Pertama, per tanggal 10 Januari 2017 dengan Atasan Langsung Peggugat Bapak Risdianto, S.Pi.,M.Si selaku Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Prov Kaltara. Itu pun sudah lewat beberapa bulan karena Tergugat ada membuat surat kepada Gubernur / BKD untuk menunda karena Tergugat keberatan tidak bisa di pertemuan dan minta untuk di pertemuan dengan Peggugat (istri Tergugat) tetapi

Hal. 27 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



yang bersangkutan tidak bersedia. Kemudian Penggugat di mutasi ke sekwan prov. Kaltara;-----

- Berita Acara Pembinaan Oleh BKD Prov Kaltara, Per tanggal 07 Maret 2017 dengan Bapak Andi Ampriampa, S.Sos., M.Si selaku Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai. Itu pun sdh Tergugat diberikan pertanyaan yang harus Tergugat jawab dan tanda tangani pada 20 desember 2017, karena Tergugat berharap di pertemuan untuk mediasi dengan Penggugat; -----
- Berita Acara Pemeriksaan oleh Setwan Prov Kaltara Atasan Langsung Penggugat Bapak Drs. Purnomo, M.M, per tanggal 5 Oktober dan 25 Oktober 2017, sore hari diawal bulan Nopember 2017, kemudian Tergugat meminta kepada kepada bpk Purnomo untuk menunda surat tersebut dengan alasan Tergugat terburu buru membuatnya, sehingga Tergugat ambil kembali untuk di revisi ternyata beliau mempunyai copy dari surat Tergugat dan di serahkan ke BKD. Itu pun tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat belum di mediasi; -----
- Sehingga pada tanggal 18 desember 2017, jam 5 sore hari Tergugat mendapat surat panggilan dengan nomor : 800/932/3.2-BKD yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara Bpk Drs. Badrun, M.S.i dengan nama Rudi Hartono, yang namanya pun di buat salah, sehingga Tergugat protes. Ternyata Tergugat bukan lagi dimediasi Tergugat langsung dihadapkan kepada Bpk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov, Kepala BKD, Asisten III Bidang kepegawaian. Dan Kabid Bkd pak Andi Amriampa. Sementara Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ternyata pada saat itu istri Tergugat tidak hadir di karenakan Advis dari Asisten III bahwa tidak perlu datang dan itu di dengar langsung oleh kepala BKD dan Kabid BKD Prov kaltara Pada saat itu Tergugat di Tanya oleh pak Gubernur dan Tergugat jelaskan bahwa istri Tergugat berselingkuh dengan sdr herwansyah Kepala dewan Pendidikan Prov Kaltara (merupakan Tim sukses Gubenur) Tergugat di sarankan untuk melaporkan ke polisi dan membuat surat pengaduan juga ke pemprov kaltara agar istri Tergugat di periksa dan pada saat itu istri Tergugat di

Hal. 28 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- panggil segera ternyata dia tidak mau datang tanpa alasan sehingga gubernur memerintahkan agar Sekprov membuat surat teguran pertama.;
- Pada tanggal 30 Januari 2018 Tergugat membuat Surat laporan Perbuatan Perselingkuhan Kepada Bapak Gubernur dengan membuat tanda terima (Bukti terlampir) Tembusan Kepada :-----

1. Wakil Gubernur ;-----
2. Sekretaris Daerah;-----
3. Asisten I,II,III;-----
4. Kepala BKD;-----
5. Inspektorat Kaltara;-----

Ternyata surat gugatan istri Tergugat tetap di proses tanpa mediasi dan pertimbangan dan memperdulikan surat pengaduan Tergugat, dan hanya membenarkan gugatan istri Tergugat, padahal bukti testimony dari anak dan pembantu Tergugat sudah Tergugat perlihatkan kepada Gubernur , Bahkan Wakil Gubernur serta Kabid BKD membenarkan apa yang dinyatakan oleh anak Tergugat adalah benar karena anak Tergugat memberi pernyataan dengan bersumpah atas nama Allah dan Alquran dan dia merupakan santriwati di pondok pesantren Gontor Putri 1 Ngawi Mantingan Jawa Timur;-----

- Perlu yang Mulia Hakim Ketua ketahui, Tergugat dan anak anak Tergugat menginginkan kebenaran dan menyadarkan istri dan ibu dari anak anak Tergugat kembali ke jalan Allah. Walaupun kami tidak bersama lagi sebagai suami istri. Ini bukan masalah perceraian saja tapi menyangkut perilaku yang menyimpang bahkan sangat membahayakan keselamatan serta jiwa dari anak anak Tergugat;-----

Ini Tergugat buktikan lagi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2018 melayangkan surat lagi kepada bapak Gubernur Prov Kaltara menanyakan perihal surat laporan dugaan perselingkuhan apa tindak lanjutnya, hingga hari ini belum di tindak lanjuti serta menanyakan kembali surat peringatan I karena Tergugat sebagai suami yang sah dari tergugat ketika di periksa dan di dengar keterangan yang bersangkutan

Hal. 29 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



(Penggugat Malah tidak hadir.) Sehingga Gubernur memerintahkan agar sdr rita rosanna (Penggugat) di beri Peringatan I. (bukti terlampir); -----

Yang mana pada maksud surat tersebut Tergugat sebagai suami yang sah meminta bukti surat Peringatan I dari BKD Prov. Kaltara (karena dalam refleksi II point 8. Penggugat menyatakan tidak ada menerima surat yang di maksud);-----

Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota yang Tergugat Hormati. Jikalau dari BKD tidak bisa memberikan surat yang Tergugat maksudkan. *Bisa di duga ada kesepakatan atau bersubahat* jahat di balik semua ini untuk menjatuhkan Tergugat. Dan Tergugat pun sdh menyampaikan ini kepada Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai Prov Kaltara secara lisan jika Tergugat tidak diberi foto copian surat dimaksud Tergugat akan menempuh jalur hukum (bukti terlampir); -----

Haram Menyokong Dan Bersubahat Dengan Kejahatan;-----

Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika sekiranya dia tiada berkuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, jika sekiranya dia tiada juga berkuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya, dan yang demikian itu (iaitu mengubah dengan hatinya) adalah selemah-lemah iman."; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No.7 Refleksi II, Bahwa Tergugat melibatkan dan memanfaatkan anak anak Tergugat untuk memfitnah ibunya (Penggugat) *nauzubillahiminzalik*, Tergugat bukan manusia berhati iblis yang sanggup melakukan hal demikian Yang Mulia Hakim Ketua. Dan Tergugat menolak tuduhan tersebut tidak benar Tergugat sebagai ayah dari anak anak Tergugat memanfaatkan mereka. Karena anak Tergugat adalah seorang Santriwati dan calon Ustadzah di Pondok Gontor Putri 1 yang sedang menuntut ilmu Agama dan berjihad di jalan Allah. Tentu dia tahu betul apa yang dia sampaikan dan lihat adalah kebenaran. Itu pun Tergugat berkonsultasi kepada para kepala pondok yang ada di sana. Tidak sembarang orang bisa masuk kedalam

Hal. 30 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



pondok tanpa seijin dari kepala pondok yang berada disana walaupun Tergugat adalah ayahnya, oleh Karena pernyataan dan kesaksian dari anak Tergugat di sumpah atas nama Allah dan Alquran. Ini dia lakukan semata mata bukan karena Tergugat sebagai ayahnya yang diperlakukan ibunya sedemikian keji tapi karena ibunya yang sangat dia Tergugatngi dan cintai agar kembali ke jalan Allah. Karena anak Tergugat merupakan seorang muslim yang baik tentu dia bersikap Tawadhu yang berarti sikap menerima kebenaran dan melaksanakannya dan menerima kebenaran tersebut dari siapapun datangnya. Yang seperti Rasulullah saw. Perintahkan hendaklah seorang hamba bersikap tawadhu kecuali Allah swt akan angkat derajatnya; -

8. Bahwa untuk jawaban pada point 8 Reflik II dari tergugat sudah Tergugat jabarkan dengan jelas kronologis pada duplik Tergugat yang Pertama. Awalnya Tergugat di tuduh memfitnahnya kalau dia Penggugat berselingkuh. Ternyata setelah Tergugat di panggil ipar Tergugat sdr. H. amir fauzi barulah Tergugat mengetahui semua kelakukannya ketika Tergugat tidak berada di rumah, itupun Tergugat tidak percaya. Dan ketika anak Tergugat memberitahu semua kebohongan ini baru lah Tergugat Tergugat sadar manusia seperti apa dia, hingga sampai saat ini pun belum sadar. Kalo memang dia difitnah, kenapa ketika Tergugat ajak untuk berembuk/mediaasi baik dari keluarga besar sampai gubernur memanggilnya pengugat tidak mau hadir ? tentu Yang mulia hakim perlu mendengarkan kesaksiannya dari sdr pengugat. Orang kalo tidak bersalah tentu akan hadir dan berani bersikap, ini sudah menandakan ketidak beresan dari sdr Penggugat;-----

Karena Tergugat seorang muslim maka Tergugat berinisiatif untuk melakukan tabayyun dan tatsabbut, supaya jelas apa yang harus Tergugat putuskan. Ketika anak-anak Tergugat memberi kesaksian kepada Tergugat, bisa Yang Mulia hakim Ketua dan Anggota rasakan sebagai sesama Laki – laki pada saat itu . Jiwa Tergugat berontak, Tergugat tergonjang tapi alhamdulillah Allah swt masih menjaga Tergugat. Sehingga Tergugat masih bisa mengontrol emosi Tergugat. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah swt, mendatangi para kyai, alim ulama dan para ustads untuk diberi

Hal. 31 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



nasehat. Sehingga apa yang Tergugat tempuh untuk menuntut keadilan sesuai dengan jalur agama dan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Selanjutnya Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Hakim Ketua agar testimony anak-anak Tergugat dan pembantu Tergugat di perdengarkan kepada Penggugat (Tergugat memohon agar Penggugat langsung mendengarkan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, Apakah ini Fitnah? dan Tergugat akan menghadirkan saksi saksi Tergugat yang lainnya) bahwa saudara dari Penggugat mewakili orang tua dalam proses Gugatan maka Tergugat dengan Hormat meminta kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk menghadirkan semua saudara-saudara Penggugat untuk dimintakan keterangannya. Apakah benar demikian?, karena Tergugat mengetahui perselingkuhan ini dari mereka juga. Dan Tergugat juga meminta dengan Hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk mendengarkan/memutar Rekaman dari testimony dari anak-anak Tergugat dan saksi yang lainnya; ----
Jika dalam persidangan Penggugat/ istri Tergugat terbukti melakukan dugaan perselingkuhan maka dirinya telah gagal menjadi seorang ibu / istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yg berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; -----

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika sekiranya dia tiada berkuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, jika sekiranya dia tiada juga berkuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya, dan yang demikian itu (yaitu mengubah dengan hatinya) adalah selemah-lemah iman."-----

Dan demi masa depan pendidikan , pertumbuhan dan perkembangan metal dan fikiran bahkan kejiwaan/psikis dari anak –anak Tergugat yang semuanya perempuan maka Tergugat tetap bersekukuh agar hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Hal. 32 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
2. Memberikan Hak Pengasuhan kepada Tergugat Rony Haryanto selaku ayah dari anak-anak Tergugat; -----
3. Semua Harta Bersama selama kami menikah di serahkan dan di berikan kepada anak anak Tergugat. Demi masa depan mereka;-----
4. Tergugat menolak untuk membiayai kehidupan Penggugat jika terjadi Perceraian;-----
5. Dan Tergugat menolak untuk membayar biaya perkara selama persidang berlangsung;-----

Atau Apabila Pengadilan Agama Bulungan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat: -----

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor 761/41/VIII/2000 Tanggal 10 Agustus 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 873.4/56/3.2-BKD/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rita Rosanna), NIK 6406024608730001 tanggal 11 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Panggilan Rony Haryanto, ST., MT, tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Hal. 33 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan, tanggal 11 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-6 : Fotokopi Print Out screenshot sms. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

B. Saksi : -----

1. Farida binti M. Munif umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di di jalan Jendral Sudirman, RT 01, No.20, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan ipar Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Malinau, namun Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama setelah Saksi meninggalkan Malinau pada tahun 2010; -----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berkediaman di Malinau, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, yaitu rukun dan harmonis; -----
- Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat bercerita ke Saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi. Namun tidak tahu penyebab ketidakcocokan tersebut; ----
- Bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat bercerita ke Saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, namun Tergugat tidak menceritakan penyebab ketidakharmonisan tersebut; -----

Hal. 34 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bahwa saat Saksi memberikann keterangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman, Penggugat tinggal di Jalan Cempedak dan Saksi menginap di kediaman Penggugat setiap kali ke Tanjung Tanjung Selor sejak tahun 2016, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Tanjung Selor; -----
 - Bahwa selama Saksi menginap di kediaman Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut;-----
2. Siwin binti Sifan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cempedak, RT.39, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak April 2015;--
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
 - Bahwa saat pertama kali Saksi bekerja di kediaman Penggugat, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di Jalan Cempedak, dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat kediaman; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman;-----
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat sebanyak 4 (empat) kali dan ketika Tergugat datang, Penggugat tidak berada di rumah dan hanya Saksi dan anak Penggugat dan Tergugat saja yang berada di rumah; -----
 - Bahwa selama Saksi bekerja di kediaman Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat menginap di kediaman Penggugat jika Tergugat datang;-----
 - Bahwa ketika Tergugat datang ke kediaman Penggugat untuk ketiga kalinya disaat Saksi sedang memasak, Tergugat masuk melalui pintu samping dan menanyakan keberadaan anaknya yang bernama Rachel Meilani yang ketika itu sedang mengaji dan menanyakan kapan pulang serta menanyakan keberadaan Penggugat dengan marah-marah dan

Hal. 35 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



membentak Saksi, dan Saksi menjawab jika Rachel Meilani pulang mengaji jam 14.00 dan Penggugat berada kantor; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada istri kakak Penggugat yang bernama Amir Ardasyir bahwa Penggugat pernah membawa laki-laki lain bernama Herwansyah ke rumah Penggugat melalui pintu belakang; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah Penggugat untuk mengusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat; -----

3. Amir Syaiful, SE bin P.H. Amir Hamzah, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Jendral Sudirman, RT 01, No.18, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2015;-----
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melapor ke atasan Penggugat agar Penggugat tidak ditugas dinas luar dan Tergugat memalsukan surat keterangan pindah tugas Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat dan membawanya pindah ke Balikpapan tanpa seizin Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat mengatakan ke Saksi bahwa Tergugat mendengar dari saudara kandung Penggugat yang bernama Amir Fauzi, Amir Ardasyir dan Amir Saroyan jika Penggugat berselingkuh dengan Herwansyah. Dan Saksi kemudian menanyakan hal tersebut ke Penggugat, dan dibantah oleh Penggugat. Dan menurut Saksi hubungan Penggugat dengan Herwansyah hanya hubungan kedinasan dan bisnis;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Tergugat untuk melaporkan Penggugat ke Polisi dan Gubernur atas perselingkuhan Penggugat; -----
- Bahwa keluarga sudah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Hal. 36 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



4. Agustina binti H. Raji, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Malinau dari tahun 2005 hingga tahun 2015;-----
- Bahwa selama bertetangga Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat pindah tugas ke Tanjung Selor;-----
- Bahwa sejak Penggugat pindah, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke Malinau, dan Tergugat juga jarang terlihat di Malinau karena Tergugat dinas di Kabupaten Tana Tidung;-----
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat di Tanjung Selor, dan selama 10 kali ke kediaman Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat. Dan menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:

Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406022810720001 tertanggal 9 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung serta berstempel dinas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti T-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 761/41/VIII/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baikpapan Utara . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal. 37 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bukti T-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2192/2001 tertanggal 8 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU1306200800683 tertanggal 13 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, berstempel dinas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor 004/P2TP2A/PROV/VI/2017 tertanggal 17 April 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua P2TP2A Provinsi Kalimantan Utara . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-6 : Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor 006/P2TP2A/PROV/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua P2TP2A Provinsi Kalimantan Utara, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor 009/P2TP2A/PROV/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua P2TP2A Provinsi Kalimantan Utara, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti T-8 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 500/003.2/B.Ekbang-III tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepada Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 38 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pembinaan Pertama Nomor 500/005/B.EKBANG.III tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan Rony Haryanto, S.T., M.T. . Bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti T-10: Fotokopi Surat Panggilan I Nomor 165/100/Setwan/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 5 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, ST., M.T sebagai yang diperiksa tanpa tanda tangan Pejabat Pemeriksa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-12: Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 5 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, ST., M.T sebagai yang diperiksa tanpa tanda tangan Drs. Purnomo, M.M sebagai Pejabat Pemeriksa . Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-13: Fotokopi Surat Panggilan II Nomor 165/112/Setwan/IX/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, ST., M.T sebagai yang diperiksa tanpa tanda tangan Pejabat Pemeriksa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 39 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, ST., M.T sebagai yang diperiksa tanpa tanda tangan Drs. Purnomo, M.M sebagai Pejabat Pemeriksa . Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti T-16: Fotokopi Surat Panggilan Nomor 800/932/3.2-BKD tertanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara . Bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-17: Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Rita Rosanna, SE., M.Si tanpa ditanda tangani Rony Haryanto, S.T., M.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-18: Asli Tanda Terima Pelayanan Pengaduan Nomor 665/KPAI/PGDN/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani Petugas Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-19: Asli Surat Nomor 1387/2/KPAI/X/2017 tentang Undangan Permohonan Klarifikasi/Informasi tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-20: Asli Surat Nomor 182/2/KPAI/II/2018 tentang Surat Terminasi Kasus tertanggal 7 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal. 40 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 873.4/56/3.2-BKD/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Gubernur Kalimantan Utara. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti T-22 : Fotokopi Surat tentang Klarifikasi dan Mediasi tertanggal 20 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, S.T., M.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti T-23 : Fotokopi Surat Laporan Perbuatan Perselingkuhan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, S.T., M.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 30 Februari 2018. Bukti tersebut tidak bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat tertanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, S.T., M.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 28 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-27 : Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor 30/I/2018 tentang Dugaan Perselingkuhan tertanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti T-28 : Fotokopi Surat tertanggal 6 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ratna Julia Kamilia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal. 41 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Penumpang Kapal tanggal 3 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-30 : Fotokopi Surat Nomor 600/132/DPUPRPKP/KTT/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-31 : Fotokopi Surat tentang Penghasilan Rony Haryanto, S.T., M.T. yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh a.n Kepala Pelaksana Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/001/SK/BPBD/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga tertanggal 17 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, S.T., M.T. dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD serta berstempel dinas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-34 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti T-35 : Fotokopi Kuitansi Premi Bumi Putera tertanggal 29 Nopember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Hal. 42 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bukti T-36 : Fotokopi Perjanjian Kredit Untuk Penerima Kredit Non Usahawan Nomor 598/886/9990/89/10/014/12 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pgs. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tideng Pale serta berstempel, dan ditanda tangani pula oleh Debitur Rita Rosanna dan Rony Haryanto. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta tidak dapat dicocokan dengan aslinya; -----
- Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Penyelia Adm. Kredit Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tideng Pale dan berstempel serta ditanda tangani pula oleh Debitur Rita Rosanna. Bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-38 : Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Rekening tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pgs. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tideng Pale serta berstempel, dan ditanda tangani pula oleh Debitur Rita Rosanna. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-39 : Fotokopi Loan Inquiry tertanggal 26 Juli 2018 dikeluarkan oleh PT. BPD Kaltim Provinsi Kalimantan Utara Kantor Cabang Tideng Pale berstempel Bank. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-40 : Fotokopi Surat Nomor 236/D-1/KK/XI/2014 tertanggal 13 Nopember 2014 tentang Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (SPKK) yang ditanda tangani oleh Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tideng Pale dan berstempel, serta ditanda tangani pula oleh Debitur Rony Haryanto, S.T., M.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Hal. 43 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bukti T-41 : Fotokopi Perjanjian Kredit Untuk Penerima Kredit Non Usahawan Nomor 668/886/9990/89/11/014/14 tanggal 11 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Tidung serta berstempel, dan ditanda tangani pula oleh Debitur Rita Rosanna dan Rony Haryanto. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-42: Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Rekening tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Tidung serta berstempel, dan ditanda tangani pula oleh Debitur Rony Haryanto. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-43: Fotokopi Loan Inquiry tertanggal 26 Oktober 2016 dikeluarkan oleh PT. BPD Kaltim Kantor Cabang Tideng Pale berstempel Bank. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-44: Fotokopi bukti pembayaran angsuran tanggal 28 Februari 2017. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-45: Fotokopi Jadwal Angsuran PD. BPR Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-46: Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan/Agunan tertanggal 2 Maret 2017 yang tanda tangani oleh Direktur dan Meneger serta Admin Kredit PD. BPR Kabupaten Bulungan, dan ditanda tangani pula oleh Rony Haryanto. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----
- Bukti T-47: Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Rony Haryanto, S.T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Hal. 44 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Menjaminkan tertanggal 20 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Debitur dan suami/istri debitur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Bukti T-49: Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung bulan Maret 2015. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Bukti T-50: Fotokopi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kabupaten Tana Tidung bulan Agustus 2015. Bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

B. Saksi:-----

1. Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di di Pondok Darussalam Gontor Putri Kampus 1, Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa ketika liburan akhir tahun 2015 di Makassar, Penggugat menerangkan bahwa Herwansyah adalah teman Penggugat, dan Saksi melihat Herwansyah menyuruh Penggugat menyetrika bajunya dan pad malam hari Penggugat dan Herwansyah pergi dengan alasan bisnis;---
- Bahwa Saksi pernah melihat pesan singkat (SMS) antara Penggugat dengan Herwansyah di Handphone Penggugat, dan SMS tersebut menggunakan kata papi dan mami; -----
- Bahwa pada awal tahun 2016, Herwansyah sering datang ke kediaman Penggugat di Jalan Semangka melalui pintu belakang sekitar pukul 22.00 dan berdua di ruang tamu dengan lampu dimatikan;-----
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk Saksi di Pondok Gontor bersama Herwansyah dan menyewa kamar di wisma depan pondok, dan saat Saksi ke wisma tersebut, Saksi melihat Penggugat mengenakan daster dan Herwansyah mengenakan kaos dalam dan celana pendek;-----

Hal. 45 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bahwa saat Saksi dan Penggugat serta sepupu Saksi liburan di Banjarmasin, Herwansyah datang ke hotel tempat Penggugat dan Saksi menginap. Di kamar tersebut, Herwansyah tidur tiduran bersama Penggugat dan Saksi, dan ketika Saksi protes, Penggugat justru memarahi Saksi;-----
 - Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman. Penggugat tinggal di Jalan Cempedak RT.96 RW. 36 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sedangkan Tergugat tinggal di Sengkawit RT.50 RW. 19 No. 59 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;-----
 - Bahwa Saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu dengan lainnya yang menurut Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, karena Penggugat sering dinas luar sehingga Tergugat melapor ke atasan Penggugat agar Penggugat tidak dinas luar karena kasihan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita jika Herwansyah mengatakan jika tidak benar Penggugat sering berangkat dinas luar; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Saksi Penggugat (Siwin binti Sifan); -----
 - Bahwa Penggugat dan tante Ida (mama Lala) saat menjenguk saksi di Pondok Gontor mengatakan agar Saksi netral dan tidak memihak ke Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat telah membeli rumah di Samarinda dan Herwansyah sering datang ke rumah tersebut; -----
 - Bahwa saat ini Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama; -----
2. H. Sudirman bin Saruddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan H. Maskur, RT.09, RW.02, No. 09, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Hal. 46 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2017, Saksi curiga ketika melihat Penggugat bersama Herwansyah masuk ke dalam ruang Kwartir Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Penggugat dan Herwansyah pergi, Saksi masuk ke ruangan tersebut dan menemukan sebuah kacamata di meja rapat yang diyakini Saksi sebagai kacamata milik Penggugat, dan Saksi juga melihat bekas telapak kaki seorang wanita di meja tersebut yang diyakini Saksi jika keduanya melakukan hubungan suami istri;-----

3. Asnawi. A, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Jalan Kasimudin, RT.02, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa tetangga Tergugat di Malinau yang bernama Acil Intang telah bercerita ke Saksi jika Herwansyah bersama seorang wanita pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat tidak berada di rumah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman, dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat keberatan dengan saksi Tergugat yang bernama Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto karena saksi tersebut belum berusia 18 tahun;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Hal. 47 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.H.I., M.Pd. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta 2 orang anak yang lahir dari perkawinannya sebagaimana dalil gugatan angka 2 dan 3. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna; -----

Hal. 48 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil gugatan angka 14 dan 15 dan pengakuan tersebut berklausula yang pada pokoknya Tergugat meminta dipertemukan dengan Penggugat selama proses pemeriksaan izin perceraian yang diajukan Penggugat mulai dari atasan langsung Penggugat hingga gubernur, namun Penggugat tidak bersedia dan proses pemeriksaan izin perceraian Penggugat tetap dilanjutkan tanpa mempedulikan pengaduan Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat. Dan terhadap klausula Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantahnya. Oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan atas dalil gugatan angka 4 sampai 10, dan 12, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 4 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari Gubernur Kalimantan Utara untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berkediaman di Jalan Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Hal. 49 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan RT. 096 / RW. 036. Bukti tersebut relevan dengan alamat tempat kediaman Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dan surat kuasa Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai P-3 merupakan akta otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; -

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Panggilan) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti berita acara pemeriksaan tanggal 5 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan Sekretaris Dewan Provinsi Kalimantan Utara telah ditanda tangani oleh terperiksa *in casu* Tergugat dan Sekretaris DPRD Kalimantan Utara, namun tidak dibubuhi stempel dinas sebagaimana layaknya surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu bukti berita acara pemeriksaan tersebut cacat formil, sehingga dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 (fotokopi Surat Panggilan) tersebut menerangkan mengenai pemanggilan Tergugat untuk dimintai keterangan terkait dengan permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti fotokopi Surat Panggilan tersebut merupakan akta otentik. Namun, oleh karena izin perceraian terhadap Penggugat telah diberikan sebagaimana bukti P-2, dan bukti P-4 (fotokopi Surat Panggilan) merupakan rangkaian pemeriksaan sebelum dikeluarkannya bukti P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dan Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti Surat Pernyataan Dukungan menerangkan bahwa keluarga Penggugat dalam hal ini kakak-kakak Penggugat yang mewakili orang tua Penggugat telah memberikan dukungan, sedangkan bukti surat pernyataan menerangkan bahwa kakak Penggugat bernama Amir Ardasyir dan Amir Z Sorayan telah membantah duplik Tergugat angka 9.i dan 5 alenia ke 4, dan keseluruhan bukti P-5 telah ditanda tangani oleh kakak-kakak Penggugat; -----

Hal. 50 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka Penggugat masih harus membuktikan kebenaran isi bukti tersebut dengan menghadirkan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam bukti tersebut meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi tampilan layar/screen shoot pesan singkat/SMS) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen. Namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti P-6 dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat (Farida binti M. Munif dan Agustina binti H. Raji) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika berkediaman bersama di Kabupaten Malinau yang rukun dan tidak pernah terlihat atau terdengar adanya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian karena saksi-saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika berkediaman di Kabupaten Malinau. Oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Farida binti M. Munif) mengenai :

1. Ketidakharmonisan dan ketidakcocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar saksi dari cerita Penggugat pada tahun 2013 dan dari Tergugat pada tahun 2014; -----
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman, dimana Penggugat tinggal di Jalan Cempedak sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Tanjung Selor adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi sejak tahun 2016 ketika saksi menginap di kediaman Penggugat setiap kali saksi ke Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Siwin binti Sifan) mengenai :-----

Hal. 51 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



1. Penggugat berkediaman di Jalan Cempedak sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya; -----
2. Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke kediaman Penggugat ketika Penggugat tidak berada di rumah, namun tidak pernah menginap; -----
adalah fakta yang didengar dan lihat sendiri oleh saksi sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Penggugat dari April 2015 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Amir Syaiful, SE bin P. H. Amir Hamzah) mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2015 karena sering bertengkar adalah fakta yang didengar dan lihat sendiri oleh saksi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Agustina binti H. Raji) mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak keduanya pindah ke Tanjung Selor adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi selama 10 (sepuluh) kali saksi berkunjung ke kediaman Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam 4 (empat) pertimbangan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil serta saling bersesuaian, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Amir Syaiful, SE bin P. H. Amir Hamzah) mengenai : -----

1. Pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan laporan Tergugat ke atasan Penggugat perihal dinas luar yang ditugaskan ke Penggugat, dan pemalsuan surat keterangan pindah Tergugat oleh Tergugat serta membawa anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Balikpapan tanpa seizin Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi;-----
2. Perselingkuhan Penggugat dengan pria bernama Herwansyah yang didengar dari saudara kandung Penggugat serta telah dibantah oleh Penggugat saat dikonfirmasi oleh saksi adalah fakta yang didengar sendiri dari Tergugat dan Penggugat;-----

Hal. 52 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



3. Saksi tidak pernah memerintahkan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dan Gubernur Kalimantan Utara perihal perselingkuhan Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Siwin binti Sifan) mengenai :-----

1. Perbuatan Tergugat yang memarahi dan membentah saksi ketika datang ke kediaman Penggugat untuk ketiga kalinya saat Penggugat tidak berada di rumah;-----

2. Saksi tidak pernah melapor ke kakak Penggugat yang bernama Amir Ardasyir perihal Penggugat pernah membawa laki-laki bernama Herwansyah melalui pintu belakang; -----

3. Tidak pernah diperintah Penggugat untuk mengusir Tergugat;-----
adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Agustina binti H. Raji) mengenai tidak pernah terlihatnya Penggugat datang ke Malinau sejak Penggugat pindah tugas ke Tanjung Selor pada tahun 2013 serta jarang terlihatnya Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malinau karena Tergugat tugas di Kabupaten Tana Tidung adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam 3 pertimbangan di atas tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat (Amir Syaiful, SE bin P. H. Amir Hamzah dan Agustina binti H. Raji) mengenai upaya saksi-saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat elah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-50 dan 3 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta

Hal. 53 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Jalan Tana Abang RT.005 RW.003 Kelurahan/Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena Tergugat tidak membantah alamat tempat kediaman Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, maka bukti T-1 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti T-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* merupakan akta otentik dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut sesuai dengan bukti P-1 ((fotokopi Kutipan Akta Nikah). Maka nilai pembuktian dari bukti sama dengan nilai pembuktian bukti P-1 yaitu sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti T-18 sampai T-20 (fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan dan Undang Permohonan Klarifikasi/Informasi serta Terminasi Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* serta telah dicocok dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah memanggil Penggugat untuk klarifikasi terkait pengaduan Tergugat mengenai perebutan hak kuasa asuh anak, dan Penggugat telah menyatakan sedang dalam proses mengurus izin perceraian dan masalah hak asuh anak akan diserahkan ke Pengadilan Agama, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menyatakan bahwa kasus perebutan hak kuasa anak yang diajukan Tergugat ditutup. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti T-7 (asli Surat Panggilan Mediasi III P2TP2A Provinsi Kalimantan Utara) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah dipanggil untuk dilakukan mediasi terkait laporan tentang anak yang dilakukan oleh Tergugat, dan berstempel dinas, sehingga bukti tersebut merupakan bukti otentik. Oleh karenanya bukti T-7 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-8 (asli Surat Undangan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*. Bukti tersebut ditanda tangani oleh Kepala Biro

Hal. 54 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian dan Pembangunan, namun tidak berstempel dinas, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti T-34 (fotokopi kartu Indonesia Sehat) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, namun bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai T-6, T-10, T-11, T-13, T-22, T-27, T-29, T-32, T-35, T-36, T-38, T-39, T-40, T-43, T-47 dan T-48 yang merupakan fotokopi dari surat bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti surat terletak pada aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, maka bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-9, T-12, T-15, T-21, T-24, T-37, T-41, T-42, T-44 sampai T-46, T-49 dan T-50 yang merupakan fotokopi dari surat bukti dan tidak bermeterai. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut bukanlah bukti yang sah, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi. Saksi Tergugat yang bernama H. Sudirman bin Saruddin dan Asnawi. A sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia bin Rony Haryanto) masih berumur 17 tahun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia bin Rony Haryanto) karena belum berusia 18 tahun, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg mereka yang berusia di bawah 15 tahun dikualifikasikan sebagai anak. Oleh

Hal. 55 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi tersebut (Ratna Julia Kamilia bin Rony Haryanto) berusia 17 tahun, maka saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagaimana, dan keterangannya dapat didengar di bawah sumpah. Sehingga keberatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai : -----

1. Hadirnya pria bernama Herwansyah ketika Penggugat dan saksi berlibur di Makassar dan Banjarmasin dimana Herwansyah menyuruh Penggugat menyetrika bajunya serta tidur tiduran bersama Penggugat dan saksi di kamar;-----
 2. Penggugat mengenakan daster dan Herwansyah mengenakan kaos bercelana ketika menyewa kamar di wisma depan pondok saat Penggugat dan Herwansyah menjenguk saksi di Pondok Gontor;-----
 3. Pesan singkat (SMS) antara Penggugat dan Herwansyah di telpon seluler Penggugat menggunakan kata "Papi" dan "Mami";-----
- adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat lainnya atau dengan alat bukti lain, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai Herwansyah sering datang ke kediaman Penggugat di Jalan Semangka melalui pintu belakang pada pukul 22.00 pada awal tahun 2016, dan berdua bersama Penggugat di ruang tamu dengan lampu dimatikan, tidak disertai dengan keterangan dari mana sumber pengetahuan saksi tersebut karena saksi hingga saat ini berdomisili di Pondok Gontor dan keterangan tersebut tidak pula dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan testimonium de auditu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 dan 308 ayat (2) R.Bg keterangan tersebut bukanlah alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai perkataan Herwansyah yang mengatakan jika tidak benar Penggugat sering dinas luar bersumber dari cerita Tergugat, dan

Hal. 56 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai : -----

1. Tergugat tidak pernah marah-marah kepada saksi Penggugat (Siwin binti Sifan);-----
2. Permintaan Penggugat kepada Saksi agar tidak memihak Tergugat ketika menjenguk saksi di Pondok Gontor; -----
3. Penggugat membeli rumah di Samarinda dan Herwansyah sering datang ke rumah tersebut; -----

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2016 adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi. Dan keterangan saksi Tergugat (Asnawi A) mengenai Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak tahun 2017 dan tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat jalan bersama adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan tersebut jika dikaitkan dengan bukti saksi Tergugat mengenai telah pisahnya Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta lain bahwa ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) bersesuaian dengan bukti pisahnya Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Hal. 57 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Ratna Julia Kamilia binti Rony Haryanto) mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (H. Sudirman bin Saruddin) mengenai kecurigaan saksi terhadap Penggugat dan Herwansyah yang melakukan hubungan suami istri di ruang rapat Kwartir Daerah Provinsi Kalimantan Utara hanya berupa pendapat dan perkiraan saksi karena masuk ke ruangan tersebut setelah Penggugat dan Herwansyah meninggalkan tempat tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat (Asnawi A) mengenai Herwansyah pernah menginap bersama seorang wanita di kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malinau ketika Tergugat tidak berada di rumah bersumber dari Acil Intang tetangga Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malinau, sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu*. Oleh karena itu bukanlah bukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
2. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian yang tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara; -----
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2016, dan tinggal di alamat yang berbeda di kota Tanjung Selor;-----
4. Keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Hal. 58 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada upaya penyelesaian perebutan hak kuasa asuh anak oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia pada tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat disatu kota yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi, dan justru salah satu dari keduanya yang merupakan Pegawai Negeri sipil berupaya mengurus izin perceraian serta mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membantu menyelesaikan masalah perebutan hak kuasa asuh anak. Selain itu upaya keluarga dan orang terdekat merukunkan keduanya tidak pula berhasil. Kondisi yang demikian itu telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi “tidak ada jalan untuk rukun kembali”;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : -----

Hal. 59 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : -----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكرومن القول أو الفعل

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan; -----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 : -----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : -----

Hal. 60 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA. Tse



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

5. Kitab Ghoyatul Marom : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari

Hal. 61 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum dalam jawaban dan duplik Tergugat, namun dalam jawaban dan duplik tersebut tidak diurai dengan jelas, apakah tuntutan tersebut termasuk gugatan balik Tergugat dan mana yang menjadi dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan tersebut. Oleh karena itu tuntutan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah gugatan balik dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rony Haryanto, S.T., M., bin Sukidi) terhadap Penggugat (Rita Rosanna, S.E., M.Si binti P. Amir Hamzah); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra

Hal. 62 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 63 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada
Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 64 dari 64 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)